

**DINAS KOMUNIKASI &  
INFORMATIKA  
KAB. MALUKU TENGAH**



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023 - 2026**

**Perencanaan & Pelaporan**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Pattimura Kode Pos 97511

**M A S O H I**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**NOMOR : 061.10 / 05**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah tentang Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tengah tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 45 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 04 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022-2026;
15. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Maluku Tengah;
16. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah;
17. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Nomor :Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 - 2026.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Maluku Tengah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : M a s o h i  
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

Kepala Dinas  
Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Maluku Tengah



**Drs. HENGKY TOMASOA, MA**  
NIP. 19691028 198902 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Bupati Maluku Tengah sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah
3. Arsip

## LATAR BELAKANG.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 7 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Namun hal berbeda disebutkan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika akan memuat dan menggunakan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 2023-2026 sebagai berikut:

*“Semakin Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”*

Berdasarkan tujuan pembangunan daerah tersebut diatas maka dirumuskan agenda pembangunan daerah tahun 2023- 2026 dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan OPD yakni sebagai berikut :

- (Agenda 4) Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar, berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- (Agenda 5) Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Transparansi;

Uraian dari agenda yang akan dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-Government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Pemerintah kabupaten Maluku Tengah berkeinginan mewujudkan good government dan clean government dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat salah satunya melalui reformasi birokrasi. Penyederhanaan layanan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan ditransformasikan dengan pendekatan teknologi sistem informasi sehingga penyedia layanan dan pengguna layanan dapat melakukan interaksi melalui perangkat elektronik dengan cepat, mudah, dan murah.

## 1. TUJUAN

Tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran sebagai berikut;

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan persandian daerah Dengan indikator tujuan : Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Dengan indikator tujuan : Nilai SAKIP

## 2. SASARAN

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran tujuan Rencana Strategis;

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Indikator Sasaran : Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah, Tersedianya Sistem Layanan Informasi, Terselenggaranya informasi publik Daerah, Indeks Keamanan Komunikasi dan Informasi, dan Persentasi Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.  
Dengan Indikator Sasaran : Terselenggaranya Tindak Lanjut Nilai SAKIP

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Bidang Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah	Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD dibagi dengan Jumlah OPD Yang Terkoneksi dalam Jaringan}}{\text{Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)}} \times 100$	Laporan OPD yang terkoneksi Jaringan	Bidang E-Government
		Capaian Predikat Indeks SPBE	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan sistim layanan yang terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Informasi}} \times 100$	Laporan Survey OPD yang menggunakan Layanan	Bidang E-Government
		Presentase Keterbukaan Informasi Publik	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	Laporan Jumlah Informasi dan Jumlah Penduduk	Bidang IKP
		Indekx Keamanan Komunikasi dan Informasi	$\frac{\text{Jumlah Nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah Area Penilaian}} \times 100$	Laporan Survey Indekx Keamanan	Bidang Persandian
		Persentasi Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi	$\frac{\text{Jumlah Desa yang terakses Jaringan Internet}}{\text{Jumlah Jaringan Internet yang Tersedia}} \times 100$	Laporan Hasil Monev	Bidang E-Government
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Predikat Akuntabelitas OPD	Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat

**INDIKATOR KINERJA KUNCI ORGANISASI PERANGKAAT DAERAH**

Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Indikator Tujuan dalam Renstra Perangkat	Target Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan					Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Meningkatnya Sistik Jaringan Informasi, Komunikasi, dan Layanan Publik yang terintegrasi	Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang terintegrasi	26,29 %	58,00 %	67,00%	75,00%	84,00%	Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Persandian Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah	Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah	15.47	22.86	48.57	74.29	100	
								Capaian Predikat Indeks SPBE	0	1.54	2.31	3.08	3.85	
								Persentase Keterbukaan Informasi Publik	25	25	25	25	25	
								Indekx Keamanan Komunikasi dan Informasi	22,93	100	100	100	100	
								Persentasi Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi	75	85	87	90	95	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, efektif, inovatif dan Transparan	Nilai SAKIP	A	B (70)	BB (72.)	BB (73)	A (76)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaraan Tindak lanjut Nilai SAKIP	A	B (70)	BB (72.)	BB (73)	A (76)	

Kepala Dinas  
Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Maluku Tengah



**Drs. HENKLY TOMASOA, MA**  
NIP. 19691028 198902 1 002





